



Research Article

KESEJAHTERAAN UMAT ISLAM BERDASARKAN KONSEP KEHIDUPAN MASYARAKAT MADANI

Abdul Aziz Romdhoni

Fakultas Agama Islam, Universitas Wiralodra
E-mail: romdhoniaziz98@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 04, 2024
Accepted : January 12, 2024

Revised : December 27, 2024
Available online : February 21, 2024

How to Cite: Abdul Aziz Romdhoni. Kesejahteraan Umat Islam Berdasarkan Konsep Kehidupan Masyarakat Madani. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*. Retrieved from <https://values.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/62>

Welfare Of Islamic People Based On The Concept Of Madani Society Life

Abstract. As Muslims who want to apply life according to the concept of civil society, we should apply manners and behavior as exemplified by Rasulullah SAW during his leadership in the city of Medina, because by implementing life according to this concept, we will achieve a prosperous life. Then, in living like a Muslim, of course we will not be separated from interactions related to the economy. So in this era full of modernity and globalization, we should continue to apply the Islamic economic system in accordance with Sharia. Likewise, it is our obligation as Muslims who live with our other Muslim brothers, to purify the wealth we own, as well as to help each other, we should pay zakat and make waqaf. With this, mahabbah or love will arise between fellow Muslims.

Keywords: People's Welfare, Civil Society, Concept of Life.

Abstrak. Sebagai umat islam yang ingin menerapkan kehidupan dengan konsep masyarakat madani maka hendaknya kita menerapkan adab dan perilaku sebagaimana yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW pada masa kepemimpinannya di kota Madinah, karena dengan menerapkan kehidupan sebagaimana konsep tersebut, maka akan dicapai kehidupan yang sejahtera. Kemudian dalam kehidupan layaknya seorang muslim, tentu kita tidak akan lepas dari interaksi yang berkaitan dengan perekonomian. Maka di zaman yang penuh modernitas dan globalisasi ini hendaknya kita tetap menerapkan sistem ekonomi islam sesuai syariat. Begitupun dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang hidup dengan saudara muslim kita yang lain, untuk menyucikan harta yang kita miliki, juga untuk saling menolong sesama umat, hendaknya kita mengeluarkan zakat dan berwaqaf. Dengan itu maka akan timbul mahabbah atau kecintaan antara sesama muslim.

Kata Kunci: Kesejahteraan Umat, Masyarakat Madani, Konsep Kehidupan.

PENDAHULUAN

Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan taraf kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Karakteristik dari masyarakat madani yaitu Wilayah Publik yang Bebas, Demokrasi, Toleransi, Pluralisme, Keadilan. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi terjadi masa Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul.

A. Konsep Masyarakat Madani

1. Konsep Umum

Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebagian pejabat pemerintah, politisi, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani. Tampaknya, semua potensi bangsa Indonesia dipersiapkan dan diberdayakan untuk menuju masyarakat madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat Madani diprediksi sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Bangsa Indonesia pada era reformasi ini diarahkan untuk menuju masyarakat madani, untuk itu kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masyarakat pada era orde baru.

Masyarakat Madani merupakan konsep yang mengalami proses yang sangat panjang. Masyarakat Madani muncul bersamaan dengan adanya proses modernisasi, terutama pada saat transformasi menuju masyarakat modern. Dalam mendefinisikan masyarakat madani ini sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa.

Dalam islam masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang taat pada aturan Allah SWT, hidup dengan damai dan tentram, dan yang tercukupi kebutuhan hidupnya.

Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak mendikotomikan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (Tawassuth) dalam mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja.

2. Masyarakat Madani

Masyarakat Madani memiliki banyak pengertian yang telah di kemukakan oleh beberapa pakar dari berbagai negara yang mengkaji dan mempelajari tentang fenomena masyarakat madani, antaranya:

Pertama, Definisi yang dikemukakan oleh *Zabigniew Rau* dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lainnya guna mencapai nilai- nilai yang mereka yakini.

Kedua, yang digambarkan oleh *Han Sung-joo* yang berlatar belakang kasus Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari Negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasi isu-isu politik, gerakan warga Negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *civil society* ini.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh *Kim Sunhyuk*, juga dalam konteks Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relative dari otonomi Negara, merupakan satuan-satuan dasar dari (re) produksi dan suatu ruang public, guna menyatakan kepedulian mereka dan untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri. Masyarakat madani di istilahkan pertama kali oleh mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan system sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan taraf kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba" ayat 15:

"Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri.

(Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Q.S Saba’:15)

3. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat Madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus di miliki oleh masyarakat madani adalah wilayah publik yang bebas (*free publik sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan (*pluralisme*), dan keadilan sosial (*social justice*). Secara luas dapat di fahami antara lain:

a. Wilayah publik yang bebas

Wilayah publik yang bebas (*Free public sphere*) adalah ruang sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society. Mengacu pada *Arendt* dan *Habermas*, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas di mana semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Sebagai prasyarat mutlak lahirnya civil society yang sesungguhnya, ketiadaan wilayah publik bebas ini pada suatu negara dapat menjadi suasana tidak bebas di mana negara mengontrol warga negara dalam menyalurkan pandangan sosial politiknya.

b. Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (*genuine*). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara.

c. Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih dari sikap menghargai pandangan berbeda orang lain, toleransi, mengacu pandangan Nurcholish Madjid, adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Dalam perspektif ini, toleransi bukan sekedar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama.

d. Kemajemukan

Kemajemukan atau *pluralisme* merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Menurut Madjid, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*Genuine Engagemen of Diversities Within the Bonds of Civility*). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu

keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*Check and Balance*).

e. Keadilan

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.

B. Peran Umat Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Apa yang disebut sebagai modern dalam kehidupan sebuah negara yang mengembangkan realitas masyarakat madani, tidak selalu berkaitan dengan masa atau waktu. Artinya, ketika kita berbicara mengenai negara-negara modern, kemodernan itu tidak ditentukan oleh waktu atau masa. Dalam sejarah, kemodernan dalam kerangka waktu merujuk pada suatu episode *revolusi komersial*; *renaissans*; *revolusi industry*, munculnya *protestantisme*; dan sebagainya. Dalam kehidupan politik dunia ketiga, kemodernan selalu dikaitkan dengan masa-masa munculnya kebangkitan nasional, yang kemudian bermuara dengan diperolehnya kemerdekaan.

Sifat kemodernan dalam kaitannya dengan masyarakat madani muncul dengan mengatasi dimensi waktu. Sebagai gantinya, kemodernan sebuah politik yang di tandai oleh antara lain; Adanya struktur masyarakat madani lebih merujuk pada sifat-sifat yang dikembangkan oleh bangunan politik tersebut. Hal ini tidak aneh, karena dari sudut konsepsi, bangunan masyarakat madani ini memang awalnya dikembangkan oleh para pemikir dan filosof lama: *Plato*, *Aristoteles*, *Hobbes*, *Locke*, *Rousseau*, *Bentham*, *Hume*, dan sebagainya.

Antara lain dari sudut ini pula-lah, kita dapat mengaitkan antara islam dengan masyarakat madani. Apa yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa, seperti para pemikir dan filosof politik klasik tersebut, Islam, baik yang ideal (*al qur'an dan sunah*) maupun menyejarah atau yang nampak dalam kehidupan sehari-hari (sejarah dan praktik dalam Islam), juga mengembangkan dimensi masyarakat madani. Pernyataan ini berkesan apologis atau memuji diri sendiri, seandainya yang mengungkapkan adalah para pemeluk islam sendiri.

Dalam hal ini, sejumlah persyaratan pokok tumbuhnya kehidupan masyarakat madani yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad adalah prinsip kesamaan, egaliter, keadilan, dan partisipasi. Dalam konstitusi itu disebutkan, bahwa pluralitas suku yang diikatkan dalam suatu kesepakatan, bersama, dan dianggap sebagai umat. Tentu, umat disini bukan dalam arti agama tetapi warga negara. Oleh karenanya, dengan enak Bani Aus Yahudi itu juga disebut dengan umat madinah. Adanya aturan-aturan yang tegas ini, yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian madinah, yang mengakui diterapkannya prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan musyawarah merupakan ciri-ciri awal terbentuknya kehidupan politik modern, yang antara lain ditandai dengan munculnya semangat masyarakat madani.

Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik

dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ubnu Rusyd, Imam al-Ghazali, al-Farabi, dan yang lainnya.

Kualitas SDM Umat Islam Dalam Q.S. Ali Imran ayat 110:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman. tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah SWT. ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDMnya dibanding umat non islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil.

Posisi Sumber Daya Manusia (SDM) umat Islam saat ini masih belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan pemannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%, tetapi karena kualitas SDM nya masih rendah, maka termasuk belumlah mampu untuk memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. bahkan tokoh-tokoh Islam-pun belum mencerminkan akhlak Islam.

C. Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat

1. Definisi Sistem Ekonomi Islam

Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia, termasuk pada kegiatan ekonomi haruslah berlandaskan pada tauhid (keesaan Allah). Setiap hubungan seseorang dengan orang lain dan penghasilan dari hubungan tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah hubungan yang tidak Islami. Dengan demikian tidak ada hak mutlak dalam ajaran Islam sebab itu mengingkari ajaran Tauhid. Maka hanya ada pada Allah sajalah Hak Mutlak tersebut. Hal ini berarti hak yang ada pada manusia hanyalah hak milik nisbi saja, dan manusia berhak mempertukarkan haknya itu dalam batas- batas yang di tentukan dalam hukum-hukum islam.

Di dalam ajaran, Islam hanya memandang umat manusia sebagai keluarga maka setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Tetapi konsep persaudaraan terhadap seluruh anggota masyarakat, tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atau sumbangan terhadap masyarakat. Allah melarang hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al- Syu'ara ayat 183:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat suatu kerusakan."

Dalam ajaran Islam yang mendalam terhadap persaudaraan antar sesama umatnya, dijelaskan bahwa ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan hukum islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidaklah menuntut bahwa semua orang harus

mendapatkan upah yang sama tanpa juga memandang kontribusinya terhadap masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, sebab setiap orang memiliki kemampuan, sifat, dan pelayanan yang sama dalam masyarakat.

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya di satu pihak, dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya di lain pihak. Sebagai konsekuensinya suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan islam tentang kehidupan.

Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang di dirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa yang ada.

Definisi ekonomi Islam menurut beberapa ahli, antara lain *Muhammad Abdul Mannan*, Bahwa; Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. *Hasanul Zaman*: Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didalamnya mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkan sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105:◌

“Dan katakanlah, bekerja-lah kamu, Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.”

Dan karena bekerja akan membawa kepada ampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW. yang berbunyi: “Barang siapa di waktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan.” (HR,Thabrani dan baihaqi).

Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman kebahagiaan hidup seluruh umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Ketentraman hidup tidak sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi antara pemenuhan dalam kebutuhan hidup di dunia dan kebutuhan untuk di akhirat harus ada keseimbangan.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Beberapa model yang menjadi pedoman hidup dan dijadikannya sebagai standar dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain:

- a. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah
- b. Pelarangan Riba

Islam melarang adanya riba, karena riba telah diharamkan oleh Allah dalam firman-Nya:

◌

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al Baqarah :275).

c. Menjalankan usaha-usaha halal.

Ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. lebih ditunjukkan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan untuk menutupi kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya.

1. Asumsi dasar, norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

D. Islam dan Kesejahteraan Umat

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat di definisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah persaudaraan manusia manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Ajaran Islam, sama sekali tidak pernah melupakan unsur materi dalam kehidupan dunia. Materi penting dalam kemakmuran, kemajuan umat islam, realisasi kehidupan yang baik bagi setiap manusia, dan membantu manusia melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan.

1. Manajemen Zakat dan Wakaf.
 - a. Pengertian Zakat

Dilihat dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kata dasar "zaka" berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan segala sesuatu yang bertambah disebutkan dengan zakat. Adapun dari segi istilah, banyak ahli yang mengatakan ataupun mendefinisikan. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Menurut Imam Nawawi jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinaan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, jiwa dan kekayaan orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah. Hal ini berarti bahwa

makna tumbuh dan berkembang itu tidak banyak diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu.

Dengan mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa orang yang menunaikan kewajiban zakat itu menjadi bersih. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an:

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya". (Al-Taubah:103).

Dari ayat tersebut di atas, tergambar bahwa zakat yang di keluarkan oleh para muzakki itu dapat mensucikan dan membersihkan hati mereka. Suci hati dapat diartikan mereka tidak mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci dan mendapat petunjuk Allah, dia akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang turut serta bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang terlantar. Dari satu segi zakat adalah ibadah dan dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam ajaran Islam manusia selalu diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan cara yang halal sehingga dengan kenikmatan yang ia rasakan itu ia dapat berbuat bagi dirinya dan orang lain.

b. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut di antaranya yaitu:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup
- 2) Membantu memecahkan masalah yang hidup dihadapi oleh para ibnusabil
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan pada diri sendiri.
- 7) Mendidik manusia disiplin menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan (rizqi) untuk mencapai keadilan sosial.

c. Syarat-syarat Zakat.

Menurut Yusuf al-Qardawi, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilikan yang sempurna
- 2) Berkembang
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bebas dari hutang

c. Jenis Kekayaan

Al-Qur'an menyebutkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni harta benda atau kekayaan seperti yang tersebut dalam surat al-Taubah ayat 103: ٥

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah Sesungguhnya doa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar ketenteraman Mengetahui."

Harta benda yang ada didunia ini macam-macam jenisnya, namun demikian dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1) Emas dan Perak

Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sedang kan mereka tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukan lah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." (At-Taubah:34)

2) Binatang Ternak

Hewan-hewan ternak yang wajib dizakatkan yaitu: Sapi, Kerbau, Unta, Kambing Dan zakat ini dikeluarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3) Harta Perdagangan

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an:

"Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi, yang kami keluarkan untuk kalian". (al-Baqarah:267).

4) Hasil Tanaman dan Buah-buahan

Semua ulama sependapat bahwa gandum, kurma, anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya (waktu panennnya). Ulama Malikiyah dan Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, dan biji gandum, jagung, padi, dan sejenisnya.

5) Harta Rikaz dan Ma'din

Harta Rikaz adalah harta yang terpendam atau tersimpan. Yang termasuk kedalam harta rikaz antara lain adalah harta benda yang disimpan oleh orang-orang dahulu didalam tanah seperti: emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Ma'din adalah sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dsari benda lain tetapi berharga. Contohnya: timah, besi, intan, batu permata, akik, batu bara, minyak bumi dan lain-lain.

6) Hasil Laut

Hasil laut, misalnya ikan yaitu harus di keluarkan zakatnya. Beberapa Ulama berpendapat bahwa; Nishab ikan adalah senilai 200 dirham. Sedangkan hasil laut lain didalam suatu riwayat pernah disebutkan bahwa ambar dan mutiara laut wajib dizakati sebesar 20% juga.

7) Harta Profesi

Harta profesi termasuk dalam zakat mal. Nishab dari harta profesi adalah sama dengan nishab uang dengan kadar zakat 2,5%.

e. Pengelolaan Zakat

Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah dari para karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pihak pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip-prinsip tertentu, antara lain:

- 1) Pengelolaan harus berlandaskan ketentuan dari Alquran dan Assunnah.
- 2) Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
- 3) Menggunakan manajemen dan administrasi modern.

2. Manajemen Wakaf.

a. Pengertian Wakaf

Dalam kamus Arab-Melayu yang disusun oleh *Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest* dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa arab berarti *al-habsu* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah swt. (Ahmad Azhar Basyir, 1987:5). Menurut Moh. Anwar yang dimaksudkan dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum (Abdoerraoef, 1986: 146). Harta yang dijadikan wakaf tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.

b. Pengaturan dan Hikmah Wakaf

Menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan (T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, 1970:159). Dan bahkan hukumnya sunah (Masjufuk Zuhdi, 1988:77). Adapun ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf. yaitu sebagai berikut:

- 1) Surah Al-Baqarah ayat (267):

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

2) Surah Ali Imran ayat (92):

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".

3) Surah An-Nahl ayat (97):

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik".

Kemudian hadis yang memberikan isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah wakaf tersebut, yaitu: Hadis riwayat Jama'ah ahli hadis selain Bukhari dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw, bersabda: "Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi besar saw. Telah berkata: Apabila mati seorang manusia habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara: wakaf, mengembangkan ilmu pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya, anak yang saleh yang berdoa untuk ibu bapaknya.

Hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan oleh Masjfuluk Zuhdi, sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
- 2) Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
- 3) Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (Masjfuluk Zuhdi, 1988:78)
- c. Klasifikasi atau Macam-macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan atas wakaf ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf khairi (wakaf umum). Wakaf ahli adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya. Misalnya; seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya yang dapat menggunakannya (Nico Ngani dan Saroro, 1984:7-8).

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak) (Saroso dan Nico Ngani, 1984:8). Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan (Ahmad Azhar Basyir, 1987:15).

d. Unsur-unsur (Rukun) dan Syarat-Syarat Wakaf

Dalam perspektif fiqh Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 Rukun atau Unsur dari wakaf tersebut, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)

- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir)
- 4) Adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan orang atau tempat berwakaf (simauqufailaihi)

Adanya syarat-syarat sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Apabila yang menjadi wakif itu orang lain, di persyaratkan antara lain;
 - a) Usia telah dewasa (Baligh)
 - b) Sehat akalnya
 - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri
- 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Adapun untuk nadzir yang perorangan, menurut ketentuan dalam Pasal 219 (Kompilasi Hukum Islam) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Sudah Dewasa
 - 4) Sehat Jasmani dan Rohani
 - 5) Tidak berada dibawah pengampunan
 - 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan

Kemudian apabila berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Baik Nadzir perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

e. Ruang Lingkup Jenis Harta Benda Wakaf

Ruang Lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tetapi tidak dapat mewakafkan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (2) UU No.41 Tahun 2004, Ruang Lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud diatas
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlakus

Kemudian dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No.41 Tahun 2004 diatur dalam ruang lingkup jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan sebagai berikut:

- 1) Uang
- 2) Logam mulia
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Maka sesungguhnya wakaf uang dan atau wakaf produktif sangatlah penting untuk dikembangkan di Indonesia, di saat kondisi perekonomian yang kian sedang memburuk. Contoh, sukses pelaksanaan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh, dapat dijadikan tauladan khususnya bagi Umat Islam di Indonesia. Kalaupun umat Islam mampu melaksanakannya dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf tunai tersebut. Wakaf tunai mempunyai peluang yang unik bagi terciptanya investasi di bidang, keagamaan, pendidikan maupun pelayanan sosial.

KESIMPULAN

Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan taraf kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Karakteristik dari masyarakat madani yaitu Wilayah Publik yang Bebas, Demokrasi, Toleransi, Pluralisme, Keadilan.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan, Dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendy, Bahtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme keagamaan*. Yogyakarta : Galang Pres.
- Furqan, Arief. 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kahf, Monzer. 1979. *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- TIM ICCE UIN. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media.

- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Afida, I. (2020). Konsep Kesejahteraan pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern. *Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 117-134.
- Fahrurroji, H., & Setiawan, M. (2020). *Masyarakat Madani: Pluralisme dan Multikulturalisme*. Zahir Publishing.
- Hasbi, M. (2014). Membangun Masyarakat Madani Dalam Era Demokrasi.
- Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Suardi, D. (2021). Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334